



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI ANSORI BIN ALM. RIDUWAN;**
2. Tempat lahir : Talang Karet;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 19 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan,  
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Didi Ansori Bin Alm. Riduwan berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S warna *glasier blue* dengan IMEI 1: 866414058538998 dan IMEI 2: 86641405853880;
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y12S warna *glasier blue* dengan IMEI 1: 866414058538998 dan IMEI 2: 86641405853880;
- 2 (dua) kayu kecil dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tangguk ikan;
- 1 (satu) buah karet ban panjang lebih kurang 1(satu) meter;

Telah diputus dalam perkara terpidana atas nama Wawan Susanto Bin Husin Burhani, dengan putusan Nomor: 96/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 14 Desember 2023;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/SELUMA/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan bersama-sama dengan Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, di*

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan nelson Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani dengan berkata minta jemput lalu Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani menjemput Terdakwa ke rumahnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma ketika berada di rumah Terdakwa Didi, Terdakwa Didi berkata “*Milah dalak lukak*” Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani menjawab “*Iya*”. Lalu Didi menjawab “*Kembali ke arah Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma*”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani menjemput Terdakwa Didi di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, lalu Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani mempunyai ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain secara melawan hukum, kemudian untuk berkeliling untuk mencari barang yang akan diambil tersebut;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB saat itu Terdakwa dengan Saksi Wawan secara spontan melihat 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Korban Maulana Bin Alm. Sutikno yang terletak di ruangan tamu tepatnya di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu di rumah Saksi Korban Maulana Bin Alm. Sutikno warga desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Dikarenakan posisi *handphone* tidak bisa di ambil dengan menggunakan tangan, karena jendela darurat tersebut ditutupi papan di tengah, pada sebelah kiri dan sebelah kanan ada celah lalu Terdakwa dan Saksi Wawan mencari alat di sekeliling rumah Saksi Korban agar bisa digunakan untuk mengambil *handphone* tersebut. Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan membantu Saksi Wawan untuk mencari suatu alat yang akan digunakan untuk mengambil *handpone* di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu dan Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan mendapatkan alat berupa 2 (dua) bilah kayu yang berukuran  $\pm$  2 (dua) meter. Setelah 2 (dua) bilah kayu Terdakwa dapatkan lalu Tersangka memberikan kepada Saksi Wawan. Sementara Terdakwa mengawasi sekitar, untuk memberikan kode lari kepada Saksi Wawan. Sedangkan Saksi Wawan berperan mencari alat berupa tangguk (jaring ikan). Setelah Saksi Wawan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati tangguk (jaring ikan), Terdakwa mendapati 2 (dua) bilah kayu sekira panjang  $\pm$  2 (dua) meteran dan memberikan 2 (dua) bilah kayu tersebut kepada Saksi Wawan lalu Saksi Wawan memasang 1 (satu) bilah kayu tersebut untuk digunakan sebagai gagang tangguk dan 1 (satu) bilah kayu lagi akan digunakan Saksi Wawan untuk mendorong *handpone* supaya jatuh ke dalam tangguk (jaring ikan). Kemudian Saksi Wawan mulai beraksi dengan cara memasukkan tangguk (jaring ikan) melalui celah jendela sebelah kiri menggunakan tangan kiri dan memasukkan lagi 1 (satu) bilah kayu dengan tangan kanan untuk mendorong *handpone* supaya masuk ke tangguk (jaring ikan). Dan setelah itu Saksi Wawan berhasil mengambil *handphone* Vivo Y12s yang terletak di ruang tamu di sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Maulana Bin Alm. Sutikno. Setelah mengambil barang milik Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Wawan memberikan barang yang telah diambil tersebut kepada Terdakwa Didi untuk dipegang. Setelah selesai mengambil *handphone* lalu Saksi Wawan mengantarkan Terdakwa Didi pulang ke rumah di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, lalu pada tanggal 9 September sekira pukul 11.00 WIB Saksi Wawan mengambil *handphone* yang telah diambil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani, Saksi Korban Maulana Bin Alm. Sutikno mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* dengan IMEI 1: 866414058538998 dan IMEI 2: 866414058538980;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 02.00 WIB milik warga Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diambil *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil *handphone* tersebut berupa tangguk (jaring ikan) yang diikat dengan sebilah kayu berukuran  $\pm$  2 (dua) meter menggunakan karet ban dan 1 (satu) bilah kayu berukuran  $\pm$  2 (dua) meter yang didapat di belakang rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan minta untuk dijemput, lalu Saksi ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Sukamaju dan dari rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi kembali ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan Terdakwa memancing di pantai dekat Desa Kungkai Baru, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan jaring tersebut untuk buang air besar, kemudian saat sedang jalan-jalan saksi melihat *handphone* yang terlihat dari jalan yang mana *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi mempunyai ide untuk mengambil *handphone* tersebut melalui celah-celah jendela yang terbuka di sisi kiri dan kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha mengambil *handphone* tersebut menggunakan tangan tapi tidak sampai karena jendela darurat tersebut ditutupi dengan papan pada bagian tengah, sehingga Terdakwa mencari alat di sekeliling rumah agar dapat mengambil *handphone* tersebut. Pada saat mencari alat, Saksi menemukan tangguk (jaring ikan) di belakang rumah, karena tangguk (jaring ikan) tidak ada gagangnya lalu Terdakwa mencari kayu dan ditemukan 2 (dua) bilah kayu dengan ukuran  $\pm$  2 (dua) meter lalu 1 (bilah) kayu Saksi ikatkan dan digunakan untuk gagang tangguk (jaring ikan), setelah gagang tangguk (jaring ikan) sudah terpasang lalu Saksi memasukkan tangguk (jaring ikan) lewat celah jendela sebelah kiri menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) bilah kayunya lagi digunakan untuk mendorong *handphone* dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah *handphone* tersebut masuk ke tangguk (jaring ikan) kemudian saksi tarik dan saksi ambil *handphone* tersebut dan saksi berikan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa peran saksi yaitu yang memiliki ide untuk mengambil *handphone* tersebut, mencari alat berupa tangguk (jaring ikan) untuk mengambil *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kiri

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



memegang tangguk (jaring ikan) dan tangan kanan mengarahkan kayu sehingga *handphone* masuk ke dalam tangguk (jaring ikan) sedangkan peran Terdakwa yaitu mencari gagang kayu tambahan untuk disatukan dengan tangguk (jaring ikan) dan kayu untuk memasukkan *handphone* ke tangguk (jaring ikan) serta mengamati situasi saat saksi mengambil *handphone* tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, *handphone* itu Saksi serahkan dengan Terdakwa untuk dipegang, lalu Saksi mengambil kembali *handphone* itu dari Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut rencananya mau dijual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue*;
- Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit *handphone* yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi tersebut terletak di ruangan tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi terbangun dari tidur lalu keluar dari kamar untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* yang sebelum tidur Saksi mencharge *handphone* tersebut di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, akan tetapi saat Saksi mau mengambilnya *handphone* tersebut tidak ada lagi di atas kursi, lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi yaitu Saksi Maya apakah melihat *handphone* Saksi dan Saksi Maya menjawab bahwa tidak melihatnya, kemudian Saksi mencari di sekeliling namun tidak melihat *handphone* tersebut dan Saksi menyimpulkan bahwa *handphone* tersebut hilang diambil orang. Dan pada saat mencari-cari di sekeliling rumah, Saksi menemukan adanya bekas jejak sandal pelaku di tanah di bagian bawah jendela depan dan Saksi menyimpulkan bahwa pelaku mengambil *hanphone* milik Saksi lewat jendela depan yang mana jendela depan tersebut masih dalam kondisi darurat yang hanya ditutupi

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



papan di tengah jendela dan pada kiri kanan jendela ada sela sehingga tangan bisa masuk, di sela-sela tersebutlah pelaku mengambil *handphone* tersebut;

- Saksi menerangkan jika pada saat terjadinya pencurian tersebut, posisi Saksi dan keluarga ada di rumah sedang tidur;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sedang mencari *handphone* tersebut, Saksi melihat tangguk (jaring ikan) yang diikat dengan 1 (satu) bilah kayu berukuran ± 2 (dua) meter yang terletak di samping depan rumah saksi di dekat jendela dimana sebelum kejadian kehilangan tersebut tangguk (jaring ikan) berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Maya Oktaviana Binti Royen Marjoni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi Maulana telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue*;
- Saksi menerangkan peristiwa pengambilan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Maulana terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Saksi menerangkan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Maulana tersebut terletak di ruangan tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Maulana terbangun dari tidur lalu keluar dari kamar untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* yang sebelum tidur Saksi mencharge *handphone* tersebut di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, akan tetapi saat Saksi Maulana mau mengambilnya *handphone* tersebut tidak ada lagi di atas kursi, lalu Saksi Maulana menanyakan kepada Saksi apakah melihat *handphone* Saksi Maulana dan saksi menjawab bahwa tidak melihatnya, kemudian Saksi Maulana mencari di sekeliling namun tidak melihat *handphone* tersebut dan saksi menyimpulkan bahwa *handphone* tersebut hilang diambil orang. Dan pada saat mencari-cari disekeliling rumah, Saksi menemukan adanya bekas jejak sandal pelaku di tanah di bagian bawah jendela depan dan Saksi menyimpulkan bahwa pelaku mengambil

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



*handphone* milik Saksi lewat jendela depan yang mana jendela depan tersebut masih dalam kondisi darurat yang hanya ditutupi papan di tengah jendela dan pada kiri kanan jendela ada sela sehingga tangan bisa masuk, di sela-sela tersebutlah pelaku mengambil *handphone* tersebut;

- Saksi menerangkan jika pada saat terjadinya pencurian tersebut, posisi Saksi dan keluarga ada di rumah sedang tidur;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan saat sedang mencari *handphone* tersebut, Saksi melihat tangguk (jaring ikan) yang diikat dengan 1 (satu) bilah kayu berukuran ± 2 (dua) meter yang terletak di samping depan rumah Saksi di dekat jendela dimana sebelum kejadian kehilangan tersebut tangguk (jaring ikan) berada di belakang rumah Saksi;
- Saksi menerangkan tidak ada yang meminta izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Maulana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi Wawan ada mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* dengan IMEI 1: 866414058538998 dan IME 2: 866414058538980;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan mengambil *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 02.00 WIB di rumah warga Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat diambil, *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Wawan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil *handphone* tersebut berupa tangguk (jaring ikan) yang diikat dengan sebilah kayu berukuran ± 2 (dua) meter menggunakan karet ban dan 1 (satu) bilah kayu berukuran ± 2 (dua) meter yang didapat di belakang rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Wawan dan minta untuk dijemput, lalu Saksi Wawan ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Sukamaju dan dari rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Wawan pergi kembali ke



rumah Saksi Wawan. Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Wawan memancing di pantai dekat Desa Kungkai Baru, kemudian Terdakwa dan Saksi Wawan meninggalkan jaring tersebut, kemudian saat sedang jalan-jalan Saksi Wawan melihat *handphone* yang terlihat dari jalan yang mana *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi Wawan mempunyai ide untuk mengambil *handphone* tersebut melalui celah-celah jendela yang terbuka di sisi kiri dan kanan;

- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha mengambil *handphone* tersebut menggunakan tangan tapi tidak sampai karena jendela darurat tersebut ditutupi dengan papan pada bagian tengah, sehingga Terdakwa mencari alat di sekeliling rumah agar dapat mengambil *handphone* tersebut. Pada saat mencari alat, Saksi Wawan menemukan tangguk (jaring ikan) di belakang rumah, karena tangguk (jaring ikan) tidak ada gagangnya lalu Terdakwa mencari kayu dan ditemukan 2 (dua) bilah kayu dengan ukuran  $\pm$  2 (dua) meter lalu 1 (bilah) kayu Saksi Wawan ikatkan dan digunakan untuk gagang tangguk (jaring ikan), setelah gagang tangguk (jaring ikan) sudah terpasang lalu Saksi Wawan memasukkan tangguk (jaring ikan) lewat celah jendela sebelah kiri menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) bilah kayunya lagi digunakan untuk mendorong *handphone* dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah *handphone* tersebut masuk ke tangguk (jaring ikan) kemudian Saksi Wawan menarik dan mengambil *handphone* tersebut kemudian *handphone* tersebut Saksi Wawan berikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa peran Saksi Wawan yaitu yang memiliki ide untuk mengambil *handphone* tersebut, mencari alat berupa tangguk (jaring ikan) untuk mengambil *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kiri memegang tangguk (jaring ikan) dan tangan kanan mengarahkan kayu sehingga *handphone* masuk ke dalam tangguk (jaring ikan) sedangkan peran Terdakwa yaitu mencari gagang kayu tambahan untuk disatukan dengan tangguk (jaring ikan) dan kayu untuk memasukkan *handphone* ke tangguk (jaring ikan) serta mengamati situasi saat Saksi Wawan mengambil *handphone* tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, *handphone* itu Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang, lalu Saksi Wawan mengambil kembali *handphone* itu dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan dibagi 2 (dua) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan tidak ada izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah Saksi Wawan tertangkap, karena setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa pergi ke kebun dan kembalinya dari kebun, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* jenis Vivo Y12 S warna *glasier blue* type V2026 dengan nomor Imei 1: 866414058538998, Imei 2: 866414058538980;
2. 1 (satu) buah karet ban panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) unit tangguk ikan;
4. 2 (dua) potong kayu kecil panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
5. 1 (satu) buah kotak *handphone* jenis Vivo Y12 S;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno yang terletak di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Wawan dan minta untuk dijemput, lalu Saksi Wawan datang ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Sukamaju dan dari rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Wawan pergi kembali ke rumah Saksi Wawan;
3. Bahwa kemudin pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Wawan memancing di pantai dekat Desa Kungkai Baru, kemudian Terdakwa dan Saksi Wawan meninggalkan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaring tersebut, kemudian saat sedang jalan-jalan Saksi Wawan melihat ada *handphone* yang terlihat dari jalan yang mana *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi Wawan mempunyai ide untuk mengambil *handphone* tersebut melalui celah-celah jendela yang terbuka di sisi kiri dan kanan;

4. Bahwa awalnya Terdakwa berusaha mengambil *handphone* tersebut menggunakan tangan tapi tidak sampai karena jendela darurat tersebut ditutupi dengan papan pada bagian tengah, sehingga Terdakwa mencari alat di sekeliling rumah agar dapat mengambil *handphone* tersebut. Pada saat mencari alat, Saksi Wawan menemukan tangguk (jaring ikan) di belakang rumah, karena tangguk (jaring ikan) tidak ada gagangnya lalu Terdakwa mencari kayu dan ditemukan 2 (dua) bilah kayu dengan ukuran  $\pm$  2 (dua) meter lalu 1 (bilah) kayu Saksi Wawan ikatkan dan digunakan untuk gagang tangguk (jaring ikan), setelah gagang tangguk (jaring ikan) sudah terpasang lalu Saksi Wawan memasukkan tangguk (jaring ikan) lewat celah jendela sebelah kiri menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) bilah kayunya lagi digunakan untuk mendorong *handphone* dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah *handphone* tersebut masuk ke tangguk (jaring ikan) kemudian Saksi Wawan menarik dan mengambil *handphone* tersebut kemudian *handphone* tersebut Saksi Wawan berikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

5. Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, *handphone* itu Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang, lalu Saksi Wawan mengambil kembali *handphone* itu dari Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tertangkap setelah Saksi Wawan tertangkap, karena setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa pergi ke kebun dan sekembalinya dari kebun, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

7. Bahwa peran Saksi Wawan yaitu yang memiliki ide untuk mengambil *handphone* tersebut, mencari alat berupa tangguk (jaring ikan) untuk mengambil *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kiri memegang tangguk (jaring ikan) dan tangan kanan mengarahkan kayu sehingga *handphone* masuk ke dalam tangguk (jaring ikan);

8. Bahwa peran Terdakwa yaitu mencari gagang kayu tambahan untuk disatukan dengan tangguk (jaring ikan) dan kayu untuk memasukkan *handphone* ke tangguk (jaring ikan) serta mengamati situasi saat Saksi Wawan mengambil *handphone* tersebut;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan mengambil *handphone* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno pada malam hari yang mana saat itu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Alm. Sutikno dan Saksi Maya Oktaviana Binti Royen Marjoni sedang tidur di dalam rumah;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Wawan, Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno mengalami kerugian kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa *handphone* tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan dibagi 2 (dua) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan tidak ada izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "barangsiapa" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Didi Ansori Bin Alm. Riduwan sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur "barangsiapa" sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur "barangsiapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno yang terletak di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Wawan dan minta untuk dijemput, lalu Saksi Wawan datang ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Sukamaju dan dari rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Wawan pergi kembali ke rumah Saksi Wawan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Wawan memancing di pantai dekat Desa Kungkai Baru, kemudian Terdakwa dan Saksi Wawan meninggalkan jaring tersebut, kemudian saat sedang jalan-jalan Saksi Wawan melihat ada *handphone* yang terlihat dari jalan yang mana *handphone* tersebut berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi Wawan mempunyai ide untuk mengambil *handphone* tersebut melalui celah-celah jendela yang terbuka di sisi kiri dan kanan;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa berusaha mengambil *handphone* tersebut menggunakan tangan tapi tidak sampai karena jendela darurat tersebut ditutupi dengan papan pada bagian tengah, sehingga Terdakwa mencari alat di sekeliling rumah agar dapat mengambil *handphone* tersebut. Pada saat mencari alat, Saksi Wawan menemukan tangguk (jaring ikan) di belakang rumah, karena tangguk (jaring ikan) tidak ada gagangnya lalu Terdakwa mencari kayu dan ditemukan 2 (dua) bilah kayu dengan ukuran  $\pm$  2 (dua) meter lalu 1 (bilah) kayu Saksi Wawan ikatkan dan digunakan untuk gagang tangguk (jaring ikan), setelah gagang tangguk (jaring ikan) sudah terpasang lalu Saksi Wawan memasukkan tangguk (jaring ikan) lewat celah jendela sebelah kiri menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) bilah kayunya lagi digunakan untuk mendorong *handphone* dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah *handphone* tersebut masuk ke tangguk (jaring ikan) kemudian Saksi Wawan menarik dan mengambil *handphone* tersebut kemudian *handphone* tersebut Saksi Wawan berikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, *handphone* itu Saksi Wawan serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang, lalu Saksi Wawan mengambil kembali *handphone* itu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap setelah Saksi Wawan tertangkap, karena setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa pergi ke kebun dan kembalinya dari kebun, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* telah berpindah dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut yang semula berada di ruang tamu di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu menjadi berada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi Wawan, sehingga terhadap sub unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna *glasier blue* adalah milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Wawan mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan dibagi 2 (dua) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Wawan, Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno mengalami kerugian kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ”mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Majelis Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno yang terletak di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, yang mana saat itu masih dalam kondisi gelap dan malam hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12s warna *glasier blue* milik Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno tersebut berada di dalam rumah Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno yaitu berada di ruang tamu dan diletakkan di atas sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wawan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya ketika Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno dan Saksi Maya Oktaviana Binti Royen Marjoni sedang tidur di dalam rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 2. “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”, diperoleh fakta bahwa pelaku dalam perkara *a quo* tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Wawan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa peran Terdakwa yaitu mencari gagang kayu tambahan untuk disatukan dengan tangguk (jaring ikan) dan kayu untuk memasukkan *handphone* ke tangguk (jaring ikan) serta mengamati situasi saat Saksi Wawan mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa peran Saksi Wawan yaitu yang memiliki ide untuk mengambil *handphone* tersebut, mencari alat berupa tangguk (jaring ikan) untuk mengambil *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dengan tangan kiri memegang tangguk (jaring ikan) dan tangan kanan mengarahkan kayu sehingga *handphone* masuk ke dalam tangguk (jaring ikan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya waktu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dinilai masih terlalu tinggi dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa mengingat dalam perkara *a quo* Terdakwa memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan Saksi Wawan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* jenis Vivo Y12 S warna *glasier blue type V2026* dengan nomor Imei 1: 866414058538998, Imei 2: 866414058538980, 1 (satu) buah karet ban panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit tangguk ikan, 2 (dua) potong kayu kecil panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kotak *handphone* jenis Vivo Y12 S yang statusnya sudah diputuskan dalam amar putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk eksekusi putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tas atas nama Wawan Susanto Bin Husin Burhani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Maulana Bin Alm. Sutikno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Ansori Bin Alm. Riduwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah *handphone* jenis Vivo Y12 S warna *glasier blue type* V2026 dengan nomor Imei 1: 866414058538998, Imei 2: 866414058538980;
  - 2) 1 (satu) buah karet ban panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 3) 1 (satu) unit tangguk ikan;
  - 4) 2 (dua) potong kayu kecil panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 5) 1 (satu) buah kotak *handphone* jenis Vivo Y12 S;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk eksekusi putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tas atas nama Wawan Susanto Bin Husin Burhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Harya Puteratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Ttd.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harya Puteratama, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)